

ISSN : 1907-7513

 **ek** jurnal riset ekonomi & bisnis

eksis

VOL VIII NO 2 JUNI 2013

EKSIS

JURNAL RISET EKONOMI DAN BISNIS

**Diterbitkan Oleh :
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG**

Jl. Pattimura V / 77 Telp. (0321) 865180 Fax. (0321) 853807 Jombang
website : www.stiedewantara.ac.id, e-mail : info@stiedewantara.ac.id

Terbit tiga kali setahun (Februari, Juni dan Oktober): ISSN : 1907-7513 berisi tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori. Resensi buku dan tulisan praktis dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis.

Ketua Penyunting :
Dwi Ermayanti, S

Wakil Ketua Penyunting :
Rita Mutiarni

Penyunting Pelaksana :
Siti Zuhroh
Erminati Pancaningrum
Widjang Indartono

Pelaksana Tata Usaha :
Nurul Hidayati
Nurali

Alamat Penyunting Pelaksana dan Tata Usaha : STIE PGRI DEWANTARA
Jl. Pattimura V / 77 Telp. (0321) 865180 Fax. (0321) 853807 Jombang

JURNAL EKSIS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PGRI DEWANTARA JOMBANG
VOLUME VIII NOMOR 2, JUNI 2013

DAFTAR ISI

- Abil Fadlli
Yuniep Mujati S* PREDIKSI DELISTING PERUSAHAAN YANG DI
SUSPENSI OLEH BURSA EFEK INDONESIA
MENGUNAKAN MODEL ALTMAN, MODEL
SPRINGATE, MODEL ZMIJEWSKI
- Abdul Rochim* KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN
RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
JOMBANG
- Dwi Edy Wahyudi
Widjang Indartono* ANALISIS PERUBAHAN SISTEM ANTRIAN TELLER
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN
NASABAH DI BANK MANDIRI JOMBANG
- Yuana
Rachyu Purbowati* PENGARUH GEMPA DAN TZUNAMI JEPANG
TERHADAP
HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK
INDONESIA
(EVENT STUDY PADA SAHAM ANGGOTA JII)
- Willy Sugianto* PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN TEH BOTOL
SOSRO DI KABUPATEN JOMBANG
- Nur Anisah* SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELUARAN
KAS
PADA KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO
- Kristin Juwita* ANALISIS EFEKTIVITAS METODE REKRUTMEN
MELALUI SOCIAL MEDIA

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Jasa Usaha Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang

Abdul Rochim *

Abstract

Policy of decanted Decentralization in Invitors Number 32 Year 2004 about Governance of Area have extended about Autonomous Execution of Area by delivering fully some governance business area to Sub-Province / town. One of the measuring rod to see the readiness of area in Autonomous execution of Area is with measuring how big ability of finance an area to carry out Autonomy Area or selfrule. Source of the finance one of them come from Original Earnings of Area and one of the source of Original Earnings of Area is result of Retribution Area.

This research is conducted by in Government Kabupaten Jombang precisely in the office Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang, which aims to know what is acceptance of retribution examination of motor vehicle and service retribution of is effort terminal have contribution to Lokal Own Revenue (PAD) Kabupaten Jombang. Independent Variable which used in this research is retribution examination of motor vehicle and service retribution of is effort terminal, and used by dependen variable is Lokal Own Revenue (PAD) Kabupaten Jombang. The analyzing methods hat is used is the inferensial statistic method with Doubled Regression Analysis, Test F, and Test t, using SPSS peripheral (Statistic Product and Service Solution).

The Result of research indicate that retribution examination of motor vehicle und service of is effort terminal have an effect on positive to Lokal Own Revenue (PAD) Kabupaten Jombang. At result of examination by simultan indicate that both independent variable that is retribution examination of motor vehicle and service of is effort terminal by together have an effect on by signifikan to PAD Kabupaten Jombang, and at parsial test indicate that retribution examination of motor vehicle have an effect on significant to PAD Kabupaten Jombang and service retribution of is effort terminal have an effect on do not significant to PAD Kabupaten Jombang.

Key Word: Retribution, Original Earnings of Area (PAD)

Kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memperluas tentang Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan menyerahkan sepenuhnya beberapa bidang urusan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Pusat melalui penanganan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional dan agama. Perluasan kewenangan tersebut membawa konsekuensi pada Pemerintah Daerah untuk menerima peningkatan tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya.

Menurut Kaho (2002, h: 60) untuk melaksanakan otonomi daerah ada 4 (empat) faktor yang perlu disiapkan yaitu: 1) Manusia pelaksanaanya harus baik, 2) keuangan harus cukup dan baik, 3) peralatan harus cukup dan baik, 4) organisasi dan manajemennya harus baik. Dari pendapat ini salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota juga tidak terlepas dari ketersediaan keuangan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Ini berarti posisi keuangan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan

* Abdul Rochim adalah pengajar di STIE PGRI Dewantara Jombang

pemerintahan maupun pembangunan di daerah.

Sehubungan dengan pentingnya fungsi keuangan ini Kaho (1995:125) berpendapat bahwa : "Agar Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku".

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan sangat mutlak diperlukan. Dengan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Adapun mengenai Pendapatan Asli Daerah telah diatur dengan jelas didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ini tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlandaskan pada Peraturan Daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat. Selain itu keberhasilan suatu daerah bukan hanya diukur

dari besarnya Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah saja tetapi juga dilihat dari banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan di Daerah tersebut.

Maka dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah. Secara jelas Undang-undang yang mengatur mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan disamping pajak yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka pemungutan retribusi dapat memacu peningkatan pelayanan.

Retribusi Daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor Retribusi Daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, yaitu: Retribusi Daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi.

Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dan juga sektor Retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Dalam era otonomi daerah saat ini Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah otonom diharapkan bisa mengelola sumber keuangan yang ada di daerahnya untuk

memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Sehingga bisa mengurangi ketergantungan Kabupaten Jombang terhadap pemerintah pusat.

Berikut ini adalah data target dan penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006–2010 secara lengkap :

Tabel 1 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006–2010

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2006	56.102.699.633.00	65.349.500.301.63	116.48
2	2007	68.170.329.500.00	78.673.104.563.38	115.41
3	2008	74.279.789.975.41	97.601.053.792.45	131.40
4	2009	83.583.261.780.45	90.214.137.927.09	107.95
5	2010	101.254.900.927.73	109.154.035.427.86	107.79

Sumber : Diolah Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu bagian Pemerintah Kabupaten Jombang, yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian wewenang Daerah di sektor Transportasi (lalulintas dan angkutan jalan). Pembentukan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang dan yang ditindaklanjuti Keputusan Bupati Jombang Nomor : 20 Tahun 2009, tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang.

Dalam Pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 maka pelaksanaan program berorientasi pada arah kebijakan pembangunan keuangan daerah yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah tanpa mengesampingkan kegiatan ekonomi daerah. Kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai alat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar digunakan secara realistis, rasional, efisien dan

efektif sesuai dengan penajaman prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.

Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang dalam melakukan pungutan terhadap retribusi daerah berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum. Jenis Retribusi Jasa Umum Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang digolongkan antara lain dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Retribusi Jasa Usaha. Jenis Retribusi Jasa Umum Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang digolongkan antara lain dari Retribusi Jasa Usaha Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan dan Komunikasi Tahun 2006–2010 secara lengkap :

Tabel 2 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2006–2010

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2006	3.043.182.000	3.194.228.430	104.96
2	2007	3.219.655.300	3.099.505.200	96.27
3	2008	3.812.976.900	3.227.202.600	84.64
4	2009	3.697.796.000	3.944.781.000	106.68
5	2010	4.250.256.000	4.380.652.030	103.07

Sumber : Diolah Dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang

Berdasarkan paparan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana kontribusi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang?
2. Sejauh mana kontribusi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang?

Diharapkan, hasil dari penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah

Kabupaten Jombang khususnya instansi yang terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber yang ada serta mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Jasa Usaha Terminal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini juga bisa menambah wawasan mendalam bagi peneliti tentang retribusi daerah dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan dilapangan.

Kajian Teori

Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan asli daerah, terdiri dari a) Hasil pajak daerah, b) Hasil retribusi daerah, c) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah; 2) Dana perimbangan, terdiri dari: a) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, b) Dana alokasi umum, c) Dana alokasi khusus; 3) Pinjaman daerah dan 4) Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Selanjutnya didalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya.

Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa : Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk Keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis pajak daerah antara lain: 1) Jenis Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok; 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Sumber pendapatan yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah : "Pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara", Sumitro (1979:17), atau merupakan, "...iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat

ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dai tidak dikenakan iuran itu", Munawir(1980:4)

Sejalan dengan pengertian retribusi sebelumnya, menurut Kaho (1995:152) dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Dengan pengertian tersebut maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dengan besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dibagi menjadi tiga obyek retribusi, yaitu:

1. **Jasa umum.** Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum dapat digolongkan antara lain: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan, b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, f) Retribusi Pelayanan Pasar, g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, m) Retribusi Pelayanan Pendidikan dan, n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. **Jasa usaha.** Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a) **P e l a y a n a n d e n g a n**

menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Sedangkan Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, c) Retribusi Tempat Pelelangan, d) Retribusi Terminal, e) Retribusi Tempat Khusus Parkir, f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, g) Retribusi Rumah Potong Hewan, h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, j) Retribusi Penyeberangan di Air dan, k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

1. **Perijinan tertentu.** Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, c) Retribusi Izin Gangguan, d) Retribusi Izin Trayek; dan e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan penggolongan retribusi diatas maka setiap daerah dapat memungut retribusi sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan prestasi yang ada. Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan pungutan terhadap retribusi jasa usaha terminal menggunakan pedoman

Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 8 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dan melakukan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor menggunakan pedoman Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut biaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengujian kendaraan bermotor meliputi :

1. Uji tipe; wajib dilakukan setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan atau dirakit di dalam negeri, serta dimodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
Uji tipe terdiri dari :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap
 - b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
2. Uji berkala; diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Uji berkala kendaraan bermotor meliputi :

- a. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor antara lain :1) Rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, emisi gas buang, penerus daya, sistem kemudi, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu-lampu, alat pemantul cahaya, komponen pendukung, peralatan dan perlengkapan serta identitas kendaraan, 2) Badan kendaraan, persyaratan tambahan untuk mobil bus/ mobil bus sekolah/ mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan, ukuran dan muatan serta ambang batas laik jalan, 3) Uji jalan, radius putar, 4) Kebersihan, kerapian dan tampilan kendaraan bermotor, 5) Komponen tambahan dan komponen tambahan wajib
- b. Pengesahan hasil uji dengan bukti berupa pemberian kartu uji dan tanda uji, pengesahan hasil uji diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis retribusi jasa umum dimana suatu retribusi dikenakan atas pelayanan/ pemberian jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan hukum.

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terukur yang diwajibkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang menjadi subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memanfaatkan dan atau menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010 secara lengkap:

Tabel 3: Target dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2006	700,000,000.00	767,957,000.00	109.71
2	2007	708,173,000.00	760,751,500.00	107.42
3	2008	734,068,000.00	797,913,250.00	108.70
4	2009	790,796,000.00	839,090,500.00	106.11
5	2010	820,796,500.00	880,930,250.00	107.33

Sumber : Diolah Dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kab. Jombang

Retribusi Jasa Usaha Terminal

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Berdasarkan, *Juknis LLAJ*, 1995 dalam Kardady (2010:1) Fungsi Terminal Angkutan Jalan dapat ditinjau dari 3 unsur:

1. **Fungsi terminal bagi penumpang**, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan

fasilitas parkir kendaraan pribadi.

2. **Fungsi terminal bagi pemerintah**, adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalulintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum.
3. **Fungsi terminal bagi operator/pengusaha** adalah pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Berdasarkan, *Juknis LLAJ*, 1995 dalam Kardady (2010:1) Terminal dibedakan berdasarkan jenis angkutan, menjadi:

1. Terminal Penumpang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
2. Terminal Barang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31/1995 dalam Kardady (2010:1) Terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya dibagi menjadi:

1. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
2. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
3. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Adapun persyaratan penentuan lokasi terminal berdasarkan tipe terminal menurut Kardady (2010:1) adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Lokasi Terminal Tipe A. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a) Terletak di Ibukota Propinsi, Kotamadya atau Kabupaten dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, b) Terletak di jalan

- arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA, e) Jarak antara dua terminal penumpang Tipe A sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 ha di pulau lainnya, d) Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 100 meter di Pulau Jawa dan 50 meter di pulau lainnya.
2. Persyaratan Lokasi Terminal Tipe B. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a) Terletak di Kotamadya atau Kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan kota dalam propinsi, b) Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB, c) Jarak antara dua terminal penumpang Tipe B atau dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau lainnya, d) Tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 3 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 2 ha di pulau lainnya, e) Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 50 meter di Pulau Jawa dan 30 meter di pulau lainnya.
 3. Persyaratan Lokasi Terminal Tipe C. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a) Terletak di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan, b) Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi IIIA. Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan, c) Tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 3 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 2 ha di pulau lainnya, d) Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Berdasarkan kriteria terminal tersebut maka Terminal Kepuhsari Kabupaten Jombang dapat digolongkan sebagai Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Dilihat dari pengertian terminal tersebut maka setiap kendaraan bermotor umum dalam

trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek, dan membayar retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah yang diterapkan oleh masing-masing daerah dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jenis kendaraan yang memasuki terminal daerah khususnya dalam hal ini yaitu Terminal Kepuhsari Kabupaten Jombang adalah: 1) Kendaraan bus cepat/patas, 2) Kendaraan bus lambat, 3) Kendaraan non bus antar kota, 4) Kendaraan bus dalam kota, 5) Kendaraan non bus dalam kota

Retribusi Jasa Usaha Terminal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal menjelaskan bahwa Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha dimana suatu retribusi dikenakan atas pelayanan/ pemberian jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Di dalam retribusi terminal terdapat adanya masa retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan yang menjadi subyek retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal adalah

orang pribadi dan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal. Selanjutnya wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Berikut ini adalah data target dan penerimaan retribusi jasa usaha terminal Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2006–2010 secara lengkap :

Tabel 4 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Terminal Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2006	752,174,500.00	690,321,500.00	91.78
2	2007	720,895,300.00	607,584,750.00	84.28
3	2008	618,446,900.00	552,781,750.00	89.38
4	2009	607,000,000.00	517,947,350.00	85.33
5	2010	690,959,500.00	705,436,050.00	102.10

Sumber : Diolah Dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kab. Jombang

Kerangka Konseptual

Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian



Hipotesis

Diduga penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (X_1) dan Retribusi Jasa Usaha Terminal (X_2) mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan desain asosiasif kausal. Menurut Umar (2003:30) “Desain kausal digunakan untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna

untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain”.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

a. Variabel Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (X_1) yang diukur dengan satuan Rupiah (Rp) yaitu data realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor per bulan mulai Tahun 2006-2010.

b. Variabel Retribusi Jasa Usaha Terminal (X_2) yang diukur dengan satuan Rupiah (Rp) yaitu data realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal per bulan mulai Tahun 2006-2010.

2. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Pada penelitian ini variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang (Y) adalah variabel terikat (*dependent Variable*) dan diukur dengan satuan Rupiah (Rp) yaitu data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang per bulan mulai Tahun 2006-2010.

Jenis Data dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan sekunder yang dikumpulkan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Jombang tahun 2006-2010, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa data realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan data realisasi penerimaan retribusi jasa usaha terminal di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010.

Hasil Analisis Data

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Hasil Uji Regresi linier Berganda

Variable	B	Std.	Sig.	Normalisasi
Konstanta	-5.309.304.295,56		,1780	,070
X1	179.418	,555	4,984	,000
X2	12.564	,844	,399	,391
Adjusted R square = 0,280				
F hitung = 12,449				
Sig F = 0,000				

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Dari nilai F_{hitung} menunjukkan nilai sebesar 12.449 (Signifikan $F = 0,000$). Jadi Sig $F < 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel X_1 , X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y .
2. Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0,280 atau 28%. Artinya bahwa variabel Y dipengaruhi sebesar 28% oleh variabel X_1 , X_2 sedangkan sisanya 72 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar kedua variabel bebas yang diteliti.
3. Persamaan regresi : $Y = -5.309.304.295,56 + 179.418X_1 + 12.564X_2$
Interprestasi dari persamaan regresi linier berganda itu adalah bahwa jika penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Jasa Usaha Terminal tidak ada (nol), maka PAD akan berkurang 5.309.304.295,56 dan interprestasi yang lain adalah jika penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar dan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka PAD Kabupaten Jombang akan mengalami kenaikan 179.418 sedangkan jika Retribusi Jasa Usaha Terminal mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka PAD Kabupaten Jombang akan bertambah 12.564

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Asumsi Normalitas. Untuk mendapatkan nilai residual terstandarisasi secara normal, maka perlu dilakukan uji normalitas data. Dalam penelitian ini menggunakan normal p-plot regression standardized dan uji *chi square* atau *kolmogorof-smirnov*. Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak, kita menggunakan uji statistik Kolmogorof-Smirnov Test.


Tabel 6 : Hasil Uji Kolmogorof- Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N	%	60
Normal Parameters*	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,90290472
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,142
	Negative	-,115
Kolmogorov-Smirnov Z		,843
Asymp. Sig. (2-tailed)		,336

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Pada uji *kolmogorof-smirnov* hasilnya menunjukkan bahwa nilai residual terstandarisasi secara normal (Asymp. Sig. (2-tailed) = .0336 Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka asumsi normalitas data telah terpenuhi. Selain dengan uji *kolmogorof-smirnov*, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *normal probability plot*

Gambar 2 : Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Dari grafik *normal probability plot* di atas dapat dilihat bahwa sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini membentuk titik-titik yang letaknya menyebar disekitar garis normal. Tidak ada titik yang jaraknya sangat jauh dari garis normal dan pola yang dibentuk oleh sebaran data tersebut ada disekitar garis normal.

2. Uji Asumsi Multikolinieritas. Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya

korelasi antar variabel independent.

Tabel 7: Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients(a)

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	.983	1.017
Retribusi Jasa Usaha Terminal	.983	1.017

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF > 5, maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya apabila VIF < 5, maka tidak terjadi multikolinieritas atau terjadi non multikolinieritas. Santoso (2000 : 205). Dari table 4.3 diketahui bahwa semua variabel bebas (X_1, X_2) tidak mengalami gejala multikolinieritas yang ditunjukkan dengan nilai VIF lebih kecil dari 5 (VIF<5).

- Uji Asumsi Autokorelasi.** Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Dalam penggunaan perhitungan statistik untuk uji ini yaitu dengan melihat nilai *Durbin Waston* (DW). Berdasarkan hasil analisis regresi sebagaimana tampak pada lampiran didapat nilai *Durbin Waston* (DW) sebesar 1.690. Jadi *Durbin Waston* (DW) terletak pada range $1,652 < 1,690 < 2,348$. ($d_u < dw < d_{u'}$), yang membuktikan bahwa tidak terdapat autokorelasi
- Uji Asumsi Heteroskedastisitas.** Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan uji *Glejser*. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8: Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	Koefisien Korelasi (Sig)	Probabilitas α (0,05)	Keterangan
X1	1,000	0,05	Non Heteroskedastisitas
X2	1,000	0,05	Non Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil Penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu bahwa nilai residual sama untuk semua pengamatan atau disebut Homosdastisitas.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (X_1), Retribusi Jasa Usaha Terminal (X_2) tidak terjadi Heteroskedastisitas dengan ditunjukkan nilai Sig lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ untuk tiap Variabelnya

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 5(lima) dapat pula dianalisa apakah variabel independen yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (X_1) dan Retribusi Jasa Usaha Terminal (X_2) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang (Y), dapat diketahui dari hasil pengujian signifikan secara menyeluruh dapat dilihat dari nilai R Koefisien (korelasi) yaitu 0,280. F_{hitung} sebesar 12.449 dan probabilitas kesalahan (Sig) sebesar 0,000, sehingga nilai Sig < α yang berarti pengujian signifikan, artinya ada pengaruh antara Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (X_1) dan Retribusi Jasa Usaha Terminal (X_2) secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang (Y)

Untuk Pengujian secara parsial maka digunakan uji t, dalam uji t secara parsial akan diketahui signifikan atau tidaknya dari masing-masing variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Dari nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa:

- Variabel X_1 (Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor) diperoleh nilai t_{hitung} 4.984 dengan probabilitas sebesar 0,000 dan Sig $t < 5\%$ ($0,000 < 0,05$) maka secara parsial variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- Variabel X_2 (Retribusi Jasa Usaha Terminal) diperoleh nilai t_{hitung} 0.399 dengan probabilitas sebesar 0,391 dan Sig $t > 5\%$ ($0,391 > 0,05$) maka secara parsial variabel X_2 berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Y.

Pembahasan

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (X_1) dan Retribusi Jasa Usaha Terminal (X_2) mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, serta melihat faktor-faktor tersebut yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, untuk menganalisisnya digunakan model regresi linier berganda.

Tabel 5 (lima) diatas, untuk mengetahui signifikan variabel-variabel independent (bebas) sebagai variabel penelitian terhadap variabel dependen, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Untuk variabel (X_1) Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, hal ini menunjukkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Jombang itu terlihat dari table 2.1 halaman 27 bahwa penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari tahun 2006-2010 selalu mengalami peningkatan dan melebihi dari target yang telah ditentukan..
2. Variabel (X_2) Retribusi Jasa Usaha Terminal mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang disebabkan fungsi dari terminal itu sendiri bagi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai pelayanan terutama dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas dan angkutan serta pengendali kendaraan umum.

Simpulan

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai kontribusi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Jasa Usaha Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang sedangkan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal

mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang. Melalui pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Jasa Usaha Terminal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan disarankan kepada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pos Pengujian Kendaraan Bermotor dan Jasa Usaha Terminal. Selain itu, dalam melihat tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berpengaruh dan Retribusi Jasa Usaha Terminal sebagai sebuah ukuran untuk menilai kinerja sehingga tidak hanya target APBD saja yang menjadi perhatian. Serta dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi dengan melakukan efektivitas potensi-potensi PAD yang ada dan menggali sumber potensi PAD baru yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga perlu dilakukan dengan cara melakukan pelatihan dan program-program pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi dan PAD serta peningkatan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan.

Kegiatan penyuluhan pada masyarakat juga layak untuk dilakukan karena dapat membuka cakrawala berfikir masyarakat tentang betapa pentingnya retribusi yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan penataan di Kabupaten Jombang.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. PT. Rineka Cipta Jakarta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta Bandung
- 2006. *Metode Penelitian*

Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. CV. Alfabeta Bandung

Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang

Umar, Husain. 2003. Riset Akuntansi, *Metode Riset sebagai Cara Penelitian Ilmiah*, PT. Gramedia Pustaka Jakarta

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kaho, Josef Riwu. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Suhadak., dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: FIA Unibraw, Bayumedia Published

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010

Perundang-undangan dan Pelaporan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2006-2010

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor